



PUTUSAN

Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXNIK XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Domisili Terakhir/Sekarang berada di alamat: XXX, Kabupaten Banyuwangi;. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Mawardi, S.H. & Dimas Mahardika Maulana, S.H.**, dkk. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Gumuk Kantong Nomor 66 Dusun Palurejo Rt 01 Rw 08, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 28 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi.sekarang berada Lembaga Pemasyrakatan Banyuwangi ( LP) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 27 Maret 2020, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Tertanggal 27 Maret 2020;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat berstatus janda yang mempunyai seorang Anak yang bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 25 Juni 2016, Usia 8 Tahun. Sementara Tergugat berstatus perjaka. Lebih lanjut pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami – istri di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dalam perkembangannya Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali diwarnai pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan oleh tingkahlaku Tergugat yang seringkali pergi meninggalkan Rumah serta pulang kerumah orang tua Tergugat di XXX menginap beberapa hari lalu kembali pulang kerumah kediaman Penggugat. Tergugat juga sering pulang larut malam dan Tergugat kurang menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik dalam mencukupi nafkah, baik kebutuhan nafkah lahir (kebutuhan ekonomi) dan kebutuhan batin. Sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dihindari lagi oleh Penggugat maupun Tergugat. Sekira Bulan Juni 2021 Tergugat pergi keluar meninggalkan kediaman serta meninggalkan Penggugat sehingga mengakibatkan terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal 3 tahun lamanya;
4. Bahwa dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah, yang hakekatnya adalah tujuan dari perkawinan telah menjadi musnah dikarenakan hubungan Penggugat dengan Tergugat mengalami

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan yang disebabkan perilaku serta tingkahlaku Tergugat yang tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang baik untuk memberi nafkah, terlebih Tergugat meninggalkan Penggugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sikap tingkah laku dan perbuatan diri Tergugat sebagaimana diuraikan diatas. Dan oleh karenanya, hubungan Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan yang sulit dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan;

5. Bahwa Penggugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali serta mempertahankan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dan memohon pada Pengadilan Agama Banyuwangi di Banyuwangi untuk menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap diri Penggugat;

6. Bahwa dengan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan besarnya biaya perkara yang ditimbulkan menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi memanggil para pihak yang berkenaan dengan perkara ini untuk segera diperiksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebagai hukum, Menjatuhkan Talak satu Ba'in dari Tergugat (**XXX**) terhadap diri Penggugat (**XXX**);
3. Menetapkan jumlah biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum bila ada.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 24 Juni 2024 dan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tingkahlaku Tergugat yang seringkali pergi meninggalkan Rumah serta pulang kerumah orang tua Tergugat di XXX menginap beberapa hari lalu kembali pulang kerumah kediaman Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun yang disebabkan tingkahlaku Tergugat yang seringkali pergi meninggalkan Rumah serta pulang kerumah orang tua Tergugat di XXX menginap beberapa hari lalu kembali pulang kerumah kediaman Penggugat, akhirnya sejak 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 24 Juni 2024 dan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa tingkahlaku Tergugat yang seringkali pergi meninggalkan Rumah serta pulang kerumah orang tua Tergugat di XXX menginap beberapa hari lalu kembali pulang kerumah kediaman Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan 172 HIR);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Maret 2020 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak 3 tahun lalu seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan tingkahlaku Tergugat yang seringkali pergi meninggalkan Rumah serta pulang kerumah orang tua Tergugat di XXX menginap beberapa hari lalu kembali pulang kerumah kediaman Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 3 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجِ  
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجْزِ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi



*kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman **11** dari **13** halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, MSI. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ambari, MSI.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 425.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Halaman **12** dari **13** halaman, Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).